



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 363 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H. SARBINI Bin MADSUKI ;
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/tgl lahir : 58 tahun/9 Agustus 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lontar II No. 3 Rt 005 Rw 05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa H. SARBINI bin MADSUKI pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Lontar II No. 3 Rt 05/05 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya telah terjadi kesepakatan antara saksi korban Acin Muksin dengan Terdakwa SARBINI bin MADSUKI yang pada intinya Terdakwa menjual sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Jalan Lontar II No. 3 Rt 005./05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna bangunan

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 363 K/

PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5519/Tugu Utara a.n. Sarbini, kepada saksi korban Acin Muksin seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana atas jual beli rumah tersebut dibuatkan akta perikatan jual beli nomor 4 tanggal 15 September 2004 di Kantor Notaris Achmad Shohib, SH., beralamat di Jalan Anggrek No. 23 E Lantai 3 Tanjung Priuk Jakarta Utara, dan kemudian dibuatkan juga akta kuasa jual No. 05 tanggal 15 September 2004 yang isinya saksi korban diberikan kuasa oleh Terdakwa untuk menjual rumah yang telah dibuatkan perikatan jual belinya tersebut, Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2008, berdasarkan akta kuasa jual No. 5 tanggal 15 September 2004, saksi korban membuat akta jual beli No. 155/2008 tanggal 4 Nopember 2008 di Kantor Notaris ACHMAD SHOHIB, SH yang kemudian didaftarkan peralihan haknya ke kantor BPN Jakarta Utara atas sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5519/Tugu Utara an. SARBINI beralih hak kepada Acin Muksin (saksi korban);

- Bahwa setelah saksi korban membeli rumah tersebut, Terdakwa bersama keluarganya masih tetap tinggal dan menempati rumah tersebut hingga sekarang karena saksi korban masih bertoleransi memberikan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sambil mencari rumah baru, namun terhadap toleransi tersebut saksi korban secara lisan selalu mengingatkan Terdakwa untuk pindah dan mengosongkan rumah tersebut, dikarenakan saksi korban akan menempatnya sehingga saksi korban mensomasi Terdakwa sampai 3 (tiga) kali, yaitu : pertama pada tanggal 2 Mei 2010, kedua tanggal 5 Mei 2010 dan ketiga pada tanggal 8 Mei 2010, namun hal tersebut juga tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa, Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polres Jakarta utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk tetap tinggal di rumah yang telah saksi korban beli dari Terdakwa, demikian juga sebaliknya, sehingga akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp80.0000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

Atau :

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. SARBINI bin MADSUKI pada hari Rabu, tanggal 15 September 2004 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Lontar II No. 3 Rt 05/05 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya telah terjadi kesepakatan antara saksi korban Acin Muksin dengan Terdakwa Sarbini bin Madsuki, yang pada intinya Terdakwa menjual sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Jalan Lontar II No. 3 Rt 005./05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna bangunan No. 5519/Tugu Utara an. Sarbini, kepada saksi korban Acin Muksin seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana atas jual beli rumah tersebut dibuatkan akta perikatan jual beli nomor 4 tanggal 15 September 2004 di Kantor Notaris Achmad Shohib, SH., beralamat di Jalan Anggrek No. 23 E, Lantai 3 Tanjung Priuk Jakarta Utara, dan kemudian dibuatkan juga akta kuasa jual No. 05 tanggal 15 September 2004 yang isinya saksi korban diberikan kuasa oleh Terdakwa untuk menjual rumah yang telah dibuatkan perikatan jual belinya tersebut, Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2008, berdasarkan akta kuasa jual No. 5 tanggal 15 September 2004, saksi korban membuat akta jual beli No. 155/2008 tanggal 4 Nopember 2008 di Kantor Notaris ACHMAD SHOHIB, SH yang kemudian didaftarkan peralihan haknya ke kantor BPN Jakarta Utara atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5519/Tugu Utara an. SARBINi beralih hak kepada Acin Muksin (saksi korban);
- Bahwa setelah saksi korban membeli rumah tersebut, Terdakwa bersama keluarganya masih tetap tinggal dan menempati rumah tersebut hingga sekarang karena saksi korban masih bertoleransi memberikan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sambil mencari rumah baru, namun terhadap

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 363 K/

PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toleransi tersebut saksi korban secara lisan selalu mengingatkan Terdakwa untuk pindah dan mengosongkan rumah tersebut, dikarenakan saksi korban akan menempatnya sehingga saksi korban mensomasi Terdakwa sampai 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 2 Mei 2010, kedua tanggal 5 Mei 2010 dan ketiga pada tanggal 8 Mei 2010, namun hal tersebut juga tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa, Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polres Jakarta Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk tetap tinggal dirumah yang telah saksi korban beli dari Terdakwa, demikian juga sebaliknya, sehingga akibatnya saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp80.0000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat(1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SARBINI bin MADSUKI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SARBINI bin MADSUKI dengan pidana selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat somasi kepada Sarbini tertanggal 2 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dari Sdr. Acin Muksin kepada Sarbini tertanggal 6 Mei 2010 perihal somasi kedua tertanggal 5 Mei 2010 dan somasi ketiga tertanggal 8 Mei 2010;tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah akta pengikatan jual beli No. 4 tanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Shobib, S.H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akta Kuasa No. 5 tanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Shobib, S.H. ;
- 1 (satu) buah akta jual beli No. 155/2008 tanggal 4 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Shobib, S.H., ;
dikembalikan kepada saksi Acin Muksin ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa H. SARBINI bin MADSUKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 409/Pid.B/ 2011/PN.JKT.UT., tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Terdakwa H. SARBINI bin MADSUKI, seperti tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat somasi kepada Sarbini tertanggal 2 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dari Sdr. Acin Muksin kepada Sarbini tertanggal 6 Mei 2010 perihal somasi kedua tertanggal 5 Mei 2010 dan somasi ketiga tertanggal 8 Mei 2010;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah akta pengikatan jual beli No. 4 tanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Shobib, SH;
 - 1(satu) buah akta Kuasa No. 05 tanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Shobib, SH;
 - 1(satu) buah akta jual beli No. 155/2008 tanggal 04 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Shobib, SH;
- Membebankan biaya dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 409/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 363 K/
PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 22 Agustus 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim salah mengartikan Tindak Pidana Penyerobotan, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 13 menyebutkan :

Menimbang, menurut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini menyangkut mengenai kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang masuk ruang lingkup perdata, bukan perkara pidana ;

Menimbang, menurut Majelis Terdakwa telah terbukti menempati/menguasai tanah beserta rumahnya yang telah dijual akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan pidana sebagaimana diputuskan dalam Yurisprudensi MA RI No : 17/PK/Pdt/Sus/2007 tanggal 12 Juni 2008, bahwa tanah yang sudah bersertifikat serobot, maka sengketa tersebut kepemilikan yang menjadi ruang lingkup perdata, sehingga meskipun perbuatan Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Bahwa pertimbangan Majelis mengutip Yurisprudensi Hukum Perdata di mana dalam perkara ini adalah perkara pidana, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyangkut mengenai kepemilikan hak atas tanah dan bangunan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangatlah keliru, dimana secara keperdataan sudah jelas bahwa kepemilikan rumah yang menjadi objek perkara adalah saksi korban Acin Muksin sebagaimana fakta yang terungkap didalam persidangan dan hal tersebut sudah diakui oleh Terdakwa namun dalam perkara ini dimana Terdakwa menempati rumah yang bukan miliknya dan saksi korban sudah menyuruh agar Terdakwa dan keluarganya keluar dari rumah tersebut secara baik-baik tetapi Terdakwa tidak mengindahkan dan tetap menempati rumah dimaksud sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam lingkup tindak pidana penyerobotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang menempati tanpa seijin dari saksi korban tetapi Terdakwa tidak mau keluar dan hal tersebut bukan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, sehingga timbul pertanyaan tindak pidana penyerobotan seperti apa menurut Majelis yang dimaksud Pasal 167 KUHP ? ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa Majelis Hakim sudah salah dalam menilai apa yang dikatakan Penyerobotan sehingga sudah sepantasnya Mahkamah Agung RI memeriksa dan mengadili perkara ini dan kami selaku Penuntut Umum menegaskan bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Kami yakni Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP ;

2. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpida karena hukuman yang dijatuhkan itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya ;

Berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 363 K/

PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di lain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan. Dilihat dari kedua kacamata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan ;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana adalah pertimbangan yang keliru sehingga menurut hemat kami putusan tersebut sangatlah melukai rasa keadilan di Republik Indonesia ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti berpendapat bahwa masalah tersebut masuk ranah hukum perdata, jika hal itu dilihat dari kausa remota, namun jika la sebagai penjual rumah dan tanah, telah dibayar oleh pembeli secara lunas, lalu oleh pembeli Terdakwa telah disomasi tetapi tidak mau meninggalkan rumah tersebut, jelas ada aspek melawan hukum ;
- Bahwa kemudian pembeli melapor ke Polisi tentu tujuannya untuk memperoleh keadilan, dan jika Judex Facti tetap menggunakan rasio bahwa masih ranah perdata, maka pembeli tersebut harus menggugat dan mohon pengosongan secara perdata, maka hal tersebut rasio logisnya tidak tepat ;
- Bahwa demikian pula rasio logis tersebut dilanjutkan dengan putusan ontslaag a quo bermakna hukum itu tidak mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi anggota masyarakat yang benar, artinya putusan Judex Facti tersebut tidak menyelesaikan masalah ;

- Bahwa Idealnya Hakim wajib menerapkan hukum secara progresif adil dan mencapai “kemanfaatan hukum” sehingga Hakim tidak hanya berpikir dengan mendekatkan kaidah formal, karena kaidah tersebut tidak sesuai untuk diterapkan dalam kasus pidana yang konkrit ;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dakwaan Kesatu Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 atau dakwaan kedua Pasal 167 ayat (1) KUHPidana ;
- Bahwa untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti atau terbukti namun terdapat alasan yang mengecualikan pidana. Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara a quo karena langsung berkesimpulan dengan mengatakan : antara saksi pelapor Acin dengan Terdakwa H. Sarbini telah terjadi perjanjian jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan rumahnya tercatat dalam SH HGB No. 5519, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 155/2008 tanggal 4 Nopember 2008 ;
- Bahwa seharusnya Judex Facti mempertimbangkan apakah dalam perjanjian tersebut didasarkan pada adanya itikad buruk, wanprestasi atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sedangkan telah menerima haknya, dan apakah betul antara Terdakwa dengan korban terkait dengan sengketa kepemilikan dan sebagainya, hal ini harus dipertimbangkan untuk menentukan, apakah Terdakwa memenuhi unsur atau tidak ;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, saksi Acin telah membayar lunas sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) harga objek sengketa berupa tanah dan bangunan serta sudah diterbitkan SH HGB atas nama Terdakwa H. Sarbini menjadi atas nama Acin, namun Terdakwa tidak mau menyerahkan objek sengketa tersebut meskipun Acin telah berulang kali meminta untuk menyerahkannya ;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 363 K/

PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Acin sebagai pembeli telah membayar lunas dan sertifikat sudah balik nama berubah menjadi atas nama Acin maka secara hukum hak milik sudah beralih atau berpindah ketangan Acin sebagai pembeli ;
- Bahwa dalam hubungan dengan berpindahnya hak milik ketangan Acin sehingga dia berhak untuk memerintahkan atau menyuruh Terdakwa keluar dari lokasi objek sengketa ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, Acin sebagai pemilik objek sengketa, apabila telah memerintahkan kepada Terdakwa untuk keluar namun kemudian Terdakwa tetap tidak keluar, Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan tersebut ;
- Bahwa kalau sekiranya Terdakwa atau isterinya tidak setuju dengan harga jual tanah dan bangunan, namun Terdakwa dan isterinya telah menandatangani Akta Jual Beli, maka Terdakwa maupun isterinya dapat menggugat perdata Acin;
- Bahwa terdapat cukup alasan Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a ayat (10) dan (4) KUHPidana ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berhak lagi berada di lokasi objek sengketa, padahal telah diperintahkan oleh Acin selaku pemilik objek sengketa (berdasarkan adanya jual beli dan balik nama sertifikat yang sah dan sesuai prosedur) untuk meninggalkan atau keluar dari tempat tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkan, Terdakwa melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 409/Pid.B/2011/PN.JKT.UT., tanggal 10 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 409/Pid.B/2011/PN.JKT.UT., tanggal 10 Agustus 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. SARBINI Bin MADSUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. SARBINI Bin MADSUKI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa diperintahkan melakukan suatu kegiatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir serta dengan syarat khusus dalam tenggang waktu selama 2 (dua) bulan

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 363 K/
PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa rumah dan tanah ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat somasi kepada SARBINI tertanggal 2 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman Pos Indonesia dari Sdr. Acin Muksin kepada Sarbini tertanggal 6 Mei 2010 perihal somasi kedua tertanggal 5 Mei 2010 dan somasi ketiga tertanggal 8 Mei 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Akta Pengikat Jual Beli No. 4 tanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Shobib, S.H. ;
- 1 (satu) buah Akta Kuasa No. 5 tanggal 15 September 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Shobib, S.H. ;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 155/2008 tanggal 4 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Shobib, S.H. ;

Dikembalikan kepada saksi Acin Muksin ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2012** oleh **Djoko Sarwoko, S.H., M.H.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,** dan **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

K e t u a,

ttd./Djoko Sarwoko, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,
ttd./Rahayuningsih, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 044338

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 363 K/
PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)